

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGNES DWI LESTARI

No. Mahasiswa : 19410294

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Disusun Oleh:

AGNES DWI LESTARI

No. Mahasiswa : 19410294

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

pada tanggal 26 Oktober 2023

Yogyakarta, 29 September
2023Dosen Pembmbing
Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H
2. Anggota : Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK.014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AGNES DWI LESTARI**

NIM : **19410294**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2, saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,




(Agnes Dwi Lestari)

NIM: 19410294

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Agnes Dwi Lestari
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir : 15 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Irian No 37 Tanjungpandan, Bangka Belitung.
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sutoyo, S. Sos. M.M.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Dessy Royani
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat Orang Tua : Jalan Irial No 37 RT. 016/004,
Tanjungpandan, Belitung, Bangka Belitung.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Pembina Bukittinggi
 - b. SD : SD Negeri 9 Tanjungpandan
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Tanjungpandan
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Tanjungpandan
10. Perlombaan : Juara 2 Lomba Vokal Grup FLS2N
11. Hobby : Menyanyi, Menari, dan Menulis cerita

Yogyakarta, 31 Oktober 2023

Yang Bersangkutan




(Agnes Dwi Lestari)

NIM: 19410294

HALAMAN MOTTO



“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga lupa akan betapa pedihnya rasa sakit.”



“Ujian manusia tidaklah ada dari manusia melainkan: Diuji dengan keselamatan agar diketahui bagaimana syukurnya, atau diuji dengan sebuah bencana agar diketahui bagaimana sabarnya.”

(Ibnu Qayyim)

“Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tak berada dalam genggamannya, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan:

‘Bagiku semua itu mudah’.”

(Q.S. Maryam: 9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya.

Alhamdulillah, semua kegiatan menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia ini telah selesai, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai saat ini, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat untuk menghadapi tantangan di kehidupan selanjutnya.

Saya persembahkan juga, penelitian sederhana ini untuk:

Bangsa dan Negara Indonesia, Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan dunia ilmu hukum, atau setidaknya penelitian ini dapat menjadi perantara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosen-dosen yang memberikan ilmu kepada saya dan semoga ilmu yang diberikan tanpa pamrih tersebut menjadi ilmu yang barokah. Semoga menjadi amal jariyah bagi beliau semuanya. Aamiin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji syukur kita panjatkan atas rahmat, hidayah, serta karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumul akhir serta berkat do'a dan dukungan orang-orang yang selalu berada di sekitar penulis akhirnya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas akhir berupa Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI”** disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hambatan dan juga kesulitan penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini tidak mungkin dapat penulis lewati dengan sendirinya. Berkat rahmat Allah SWT serta banyaknya dukungan dan do'a dari orang-orang terdekat penulis, Alhamdulillah penulis dapat melewati rintangan dan hambatan yang berarti tersebut. Tugas akhir ini selesai dibuat juga tidak terlepas dari bantuan kedua orang tua, dosen pembimbing, para narasumber, dan juga sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, arahan, dukungan, mengorbankan waktu,

tenaga, pikiran dan memberikan ilmu yang berguna dalam membantu penulis membuat tugas akhir ini. terselesaikannya skripsi ini tidaklah terlepas dari banyaknya pihak yang memberikan arahan serta dukungannya kepada penulis. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang yang selalu memberikan hidayah serta rahmat kepada penulis
2. Papa, Mama, dan Kakak yang selalu memberikan dukungan serta arahan dan memberikan do'a kepada penulis di setiap harinya
3. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan bimbingan, arahan, waktu, serta tenaganya dan memberikan ilmunya kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, almamater tercintaku yakni Universitas Islam Indonesia yang merupakan tempat bagi penulis untuk mendapatkan ilmu.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban ilmu di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Rizki Hari Wibowo, S. IP., M.H.I dan Ibu Ayudya Aroem Brilliane, S.IP Analis Bidang Intelijen Keimigrasian yang selalu memberikan arahan selama penulis melakukan penelitian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

7. Bapak Agus Widodo, S.S Ahli pertama Analis Bidang Penindakan Keimigrasian yang selalu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
8. Sahabat penulis yang sangat baik, Arinda Dwi Azela dan Seftyasih Marchella yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Laksmi Dewi Rosyida Hamid selaku sahabat sekaligus partner penulis yang saling memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terakhir, kepada diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga di titik selesainya tugas akhir ini.


Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penulisan tugas akhir ini, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Mohon maaf apabila selama pengerjaan tugas akhir ini penulis telah merepotkan banyak pihak. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan bahan rujukan sebagai perkembangan ilmu hukum. Aamiin.

Wassalamu'alaikam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	36
G. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN UMUM	45
A. Tindak Pidana Keimigrasian	45
1. Aspek Undang–Undang Pidana Khusus	45
2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	53
3. Pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian	59
4. Pertanggungjawaban Pidana dari Tindak Pidana Keimigrasian	69
B. Pengertian Keimigrasian	73
1. Keimigrasian	73
2. Objek dan Subjek Hukum Keimigrasian	75
C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Keimigrasian	76

1. Bentuk Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian.....	78
2. Pola Pemilihan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian ...	79
3. Pola Berat Ringannya Pemidanaan dalam Undang-Undang Keimigrasian	82
D. Tindak Pidana Keimigrasian dalam Hukum Pidana Islam	84
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah.....	84
2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam Hukum Pidana Islam.....	87
BAB III PEMBAHASAN	94
A. Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	94
B. Alasan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Didominasi pada Pengenaan Sanksi Administratif.....	114
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penelitian ini akan menggunakan konsep penegakan hukum yang dibatasi pada konsep penegakan hukum actual enforcement, dimana penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian disreksi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif. Dan ditinjau dari objeknya, dalam arti sempit yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Rumusan masalah yang diajukan memuat: Bagaimana penegakan hukum keimigrasian bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai? Mengapa penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada pengenaan sanksi administratif? Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara langsung di ruang bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai serta melalui kepustakaan, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, faktor penegakan hukum keimigrasian didominasi oleh pengenaan sanksi administrasi karena sanksi administrasi lebih mudah diterapkan, kurangnya sumber daya atau personel, kurangnya sarana atau fasilitas dan anggaran, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penegakan hukum keimigrasian yang adil dan efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ketiga).¹ Konsep negara hukum bertujuan untuk terciptanya kehidupan yang demokratis, dan melindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak asasi manusia dalam kehidupan demokratis.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan negara ini memberikan justifikasi bagi pembentuk Undang-Undang salah satunya UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait keimigrasian. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), dengan mencegah timbulnya berbagai dampak yang tidak diinginkan dari masuk atau keluarnya orang dari dan ke Indonesia.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis pengaturan keimigrasian, telah diatur dalam Undang–Undang Keimigrasian. Namun demikian, berbagai dinamika perkembangan isu hukum keimigrasian terus berkembang, baik dalam aspek hukum administrasi negara, hukum pidana maupun aspek hukum internasional, sehingga penting dikaji untuk melengkapi panduan penegakannya maupun menata kebijakan – kebijakan di masa mendatang.

Penyelenggaraan hukum keimigrasian erat dengan hukum administrasi negara, mengingat secara esensi implementasi kegiatan keimigrasian, sebagai aktualisasi salah satu fungsi pemerintah, yaitu fungsi “*politie*” di samping *public service*. Undang–Undang Keimigrasian, mendeskripsikan kewenangan imigrasi setidaknya dilaksanakan dalam tindakan memeriksa, menyetujui atau melarang orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Pemahaman kewenangan, tindakan pemerintah dalam perizinan, pengawasan, maupun sanksi administratif di bidang keimigrasian yang diulas, akan memperkaya pemahaman para pembaca, baik dari masyarakat umum, maupun *stakeholder* di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tidak hanya pendekatan hukum administrasi, kebijakan hukum pidana juga menjadi pendekatan hukum keimigrasian yang selama ini diatur dalam regulasi maupun pelaksanaannya seperti maraknya tindakan kriminal menyangkut keimigrasian, berupa pemalsuan identitas, penyalahgunaan izin tinggal, masuk ke Indonesia secara ilegal atau berada di Indonesia secara ilegal, dan sebagainya. Hukum pidana dalam Undang–Undang

Keimigrasian, merupakan bagian dari Undang–Undang Pidana Khusus. Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Secara substansi, hukum keimigrasian pada hakikatnya merupakan hukum administrasi khusus (*bijzondere administrative recht*).² Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia merupakan subsistem dari hukum administrasi negara (*administratierecht*). Hukum administrasi negara menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.³ Fungsi Keimigrasian dilaksanakan sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan sebagai fungsi pembentuk undang–undang (*wet geven*) dan bukan fungsi peradilan (*rechtspraak*). Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.⁴ Masalah keimigrasian merupakan kegiatan pemerintahan (administrasi

² Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Ditjend Keimigrasian Departemen Hukum dan Perundang – Undang, Jakarta, 2000, hlm. 8.

³ Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Universitas Lambung Mangkurat, Bandung, 1985, hlm. 4.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

negara) dan merupakan sebagian kebijakan organ administrasi negara. Kebijakan tersebut adalah gambaran dan perbuatan hukum pemerintah (*overheid handling*) yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (*staat in bewesing*), seperti kewenangan imigrasi melarang orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi pemerintahan.

Selain itu, dalam hukum keimigrasian juga terdapat aspek kajian hukum pidana, yakni terkait dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas suatu pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang terdiri dari hukum dan pidana. Hukum sendiri menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Sedangkan pidana (*straf*) menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵

47. ⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung Armico, Bandung, 2002, hlm.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian aparat keimigrasian, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus menegakkan pasal dan ayat dan bagian dari ayat dari Undang-Undang Keimigrasian kepada setiap orang tanpa pandang bulu sebagai manifestasi dari asas hukum semua orang berkedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) yang berada di wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Sejumlah ketentuan kejahatan dan pelanggaran pidana antara lain, setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).⁶ Penanggungjawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui TPI. Penanggungjawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).⁷

Berikutnya terkait dengan pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal. Sementara itu penegakan hukum yang bersifat *pro yusticia*, yaitu kewenangan penyidikan, tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.⁸ PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana

⁶ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁷ Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁸ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.⁹

PPNS keimigrasian dalam melakukan penyidikan, berkoordinasi dengan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.¹⁰ Dalam pembuktian alat bukti tindak pidana keimigrasian antara lain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana yaitu alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu, dan keterangan tertulis dari pejabat Imigrasi yang berwenang.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut mengenai Hukum Keimigrasian yang ditinjau dari berbagai perspektif, salah satunya perspektif Hukum Administrasi Negara dan Perspektif Hukum Pidana menunjukkan bahwa terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang dalam negara, dan semua aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keimigrasian maka akan ada sanksi administratif dan/atau sanksi pidana yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Hal berikut seperti apa yang telah ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

⁹ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁰ Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹¹ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, selama tahun 2019-2023 terdapat beberapa tindak pelanggaran yang pelakunya adalah Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan data dari Analisis Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di kantor tersebut, terdapat 553 (lima ratus lima puluh tiga) tindak pelanggaran keimigrasian yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), dan 3 (tiga) tindak pelanggaran keimigrasian melalui tindakan penyidikan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, pelanggaran yang dibawa melalui jalur penyidikan dan dikenakan sanksi pidana sangatlah sedikit, tidak sebanding dengan pelanggaran keimigrasian yang diberikan tindakan administratif keimigrasian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pemberian sanksi pidana keimigrasian bagi orang asing yang melanggar ketentuan Undang-Undang Keimigrasian demi penegakan hukum yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Oleh karena itu, saya akan mengajukan skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai?
2. Mengapa penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada pengenaan sanksi administratif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu tujuan atau hal-hal yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor mengapa penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada pengenaan sanksi administratif.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya terutama pada karya akademik merupakan suatu keharusan yang harus dijaga dalam membuat karya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa karya ini merupakan karya asli yang di buat tanpa adanya plagiarism dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan

penelitian yang sedang di laksanakan. Keaslian penelitian dalam penulisan penelitian hukum dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI” adalah benar dan asli merupakan penelitian hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan penulis menjamin bahwa hasil karya ilmiah ini benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”.

Apabila di kemudian hari ditemukan penelitian dengan tema serupa, maka penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, sehingga keasliannya tetap terjaga. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian Hendra Pranata, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2014. Dengan rumusan masalah,
 - a. Bagaimanakah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian?
 - b. Apakah faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan karantina imigrasi. Hal ini dapat terus berlangsung, mengingat kedudukan Undang-Undang Keimigrasian masih merupakan bagian yang tidak terlepas dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan tetap berpegang pada hukum acara menurut KUHP, seperti adanya upaya hukum mulai dari tingkat Banding, Kasasi, dan bahkan Grasi. Faktor hambatan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian adalah faktor-faktor sebagai berikut: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada data yang akan diteliti, penulis tidak hanya akan menjelaskan

¹² Hendra Pranata, "Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian", terdapat dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1602/1/SKRIPSI1353-1801113724.pdf> , diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 02.29.

bagaimana proses hukumnya, melainkan juga menganalisis data pelanggaran keimigrasian yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam 5 (lima) tahun terakhir beserta penerapan sanksi yang diterapkan sesuai dengan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA).

2. Penelitian Desi Setiawati, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015. Dengan rumusan masalah,
 - a. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*)?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*).

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Penegakan hukum dilaksanakan oleh bagian penegak hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang saat ditemukan pelanggaran administratif keimigrasian setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif orang asing, dengan memberikan tindakan administratif yang berupa pengenaan biaya beban atau deportasi. Biaya beban dikenakan sebesar Rp 300.000,00 per hari, sedangkan biaya yang timbul pada saat orang asing dideportasi ditanggung oleh penjaminnya. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah memberikan tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban pada periode 2013 dengan jumlah keseluruhan denda *overstay* sebesar Rp400.000.000,00, periode 2014 sebesar Rp 482.000.000,00, dan periode Januari sampai dengan 28 April 2015 sebesar Rp 130.500.000,00. Jumlah WNA yang melanggar izin tinggal *overstay* sebanyak 402 orang, sedangkan deportasi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 17 orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap WNA di kota Semarang yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. 85 Faktor pendukung dalam penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yaitu Seksi Penindakan keimigrasian di

Semarang bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Semarang, dan Polisi Resor Kota Besar Semarang beserta jajarannya selaku koordinator pengawasan orang asing. Faktor penghambat bagi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam mewujudkan penegakan hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal kuantitas, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara penegak hukum dengan jumlah orang asing yang datang ke Jawa Tengah terkait wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.¹³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, objek dalam penelitian diatas membahas tentang penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (*overstay*), sedangkan penulis melakukan penelitian yang membahas tentang penegakan hukum keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Jadi, objek tidak hanya membahas satu pelanggaran keimigrasian saja, melainkan mengumpulkan data pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang terjadi dalam 5 tahun terakhir dan sanksi yang diterapkan pada setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

¹³ Desi Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)”, terdapat dalam <http://lib.unnes.ac.id/21857/1/8111411051-s.pdf>, diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 19.49.

3. Penelitian Deny Rinanda, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2019. Dengan rumusan masalah,
- a. Bagaimana penegakan hukum tentang orang asing yang melanggar izin Imigrasi?
 - b. Apa upaya keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing?

Tujuan penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi orang asing yang melanggar izin Imigrasi.
- b. Untuk mengetahui apa upaya pihak keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing.
- c. Untuk mengetahui apa kendala keimigrasian dalam penanggulangan pelanggaran izin imigrasi yang dilakukan oleh orang asing.

Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dilakukan dengan 2 (dua) penindakan, yaitu pertama dengan melalui Tindakan Administratif Keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan secara Tindakan Administratif Keimigrasian

terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut di duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua melalui tindakan projusticia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan. Upaya yang dilakukan pihak keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin imigrasi dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Untuk melakukan pengawasan tersebut, pejabat keimigrasian melakukan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing. Upaya lainnya yang dilakukan pejabat keimigrasian melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan tentang keimigrasian, melakukan deportasi, pencegahan, dan penangkalan. Kendala ataupun hambatan yang di alami pejabat keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin imigrasi adalah kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia dalam instansi keimigrasian untuk melakukan penegakan hukum, dalam hal ini pejabat imigrasi dalam bidang pengawasan dan penindakan. Sedangkan dalam kendala eksternalnya adalah kurangnya koordinasi antar pejabat imigrasi dengan instansi dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi.¹⁴

¹⁴ Deny Rinanda, "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)", terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/225828382.pdf> , diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 19.53.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya, dalam penelitian diatas membahas tentang pelanggaran perizinan keimigrasian, dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian terhadap data pelanggaran keimigrasian, yang terfokus pada pengenaan sanksi tindak pidana keimigrasian, dan perbandingan jumlah pengenaan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam beberapa kasus pelanggaran keimigrasian selama 5 (lima) tahun terakhir, beserta analisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran keimigrasian didominasi pada pengenaan sanksi administratif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Keimigrasian

Dari sudut perundang-undangan istilah hukum keimigrasian sebenarnya tidak ditemukan, namun istilah keimigrasian muncul dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa “Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”. Definisi Keimigrasian juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa “Keimigrasian adalah hal-ihwal

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Sedangkan definisi hukum keimigrasian belum terdapat kesepakatan berikut disampaikan definisi hukum keimigrasian menurut beberapa ahli. Menurut Galang Asmara,¹⁵ hukum keimigrasian dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya. Hukum Imigrasi mengacu pada kebijakan pemerintah nasional yang mengendalikan fenomena Imigrasi ke negara mereka. Hukum imigrasi, berkaitan erat dengan warga negara asing dan status hukum orang.

Dengan demikian untuk mendefinisikan mengenai hukum keimigrasian maka perlu digabungkan dua kata “Hukum” dan Keimigrasian”. Sehingga yang dimaksud dengan hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat tertulis (*geschreven recht*) dan tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang berisi perintah, larangan, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban, yang disertai dengan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar kaidah atau normanya. Sedangkan yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal-ihwal yang terkait dengan keluar dan/atau masuknya orang ke dalam wilayah suatu negara, yang mencakup pula kegiatan pengaturan, kebijakan, perizinan, pengawasan dan penegakan hukumnya.

¹⁵ Galang Asmara, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2020, hlm. 2.

Hukum keimigrasian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan keluar dan/atau masuknya orang ke dalam wilayah suatu negara yang mencakup pula kegiatan pengaturan, kebijakan, perizinan, pengawasan dan penegakan hukumnya. Adapun yang menjadi objek dari kajian hukum keimigrasian adalah sebagai berikut:

- a. Objek dari hukum keimigrasian adalah peraturan atau kebijakan suatu negara atau pemerintah yang mengatur, mengizinkan atau menolak atau melarang orang keluar masuk wilayah suatu negara.
- b. Kegiatan atau perbuatan hukum orang untuk melakukan perpindahan atau mobilitas masuk atau keluar wilayah suatu negara.
- c. Prosedur atau tata cara orang masuk atau keluar wilayah suatu negara, atau untuk menetap permanen atau menetap untuk jangka waktu tertentu di wilayah suatu negara.
- d. Organ atau pejabat yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian.

Sedangkan subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah “orang” yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Maksud dari frasa “orang” dalam definisi tersebut, tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga termasuk orang asing. Jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana keimigrasian, maka subjeknya mencakup tidak hanya orang perseorangan,

akan tetapi juga korporasi dan penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan demikian subjek hukum keimigrasian adalah : (1) orang perorang; (2) korporasi; dan (3) penjamin.

Pengaturan keimigrasian terkait dengan lalu lintas masuk dan keluarnya orang dalam negara merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka secara khusus hukum keimigrasian di Indonesia mengandung fungsi, yaitu :¹⁶

Pertama, fungsi pelayanan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan atau administrasi negara. Jasa keimigrasian, diberikan oleh instansi imigrasi kepada warga negara sendiri maupun warga negara asing. Pelayanan terhadap Warga Negara Indonesia dapat berupa : memberikan paspor/SPLP/Pas Lintas Batas dan memberikan tanda bertolak atau masuk. Sedangkan pelayanan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dapat berupa : memberikan dokumen imigrasi (Dokim) berupa, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DASHUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

¹⁶ Abrar Yusra, Ramadhan K.H., and M. Imam Santoso, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hlm.14.

Kedua, fungsi penegakan hukum oleh Keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Sehingga apabila terjadi pelanggaran administratif, pihak imigrasi akan memberikan sanksi administratif. Begitu pula dengan hal – hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bersifat pidana keimigrasian, akan diproses secara pro yustisia di pengadilan.

Ketiga, fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pecegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut.

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Dengan demikian maka dapat juga ditambahkan bahwa fungsi hukum keimigrasian adalah sebagai instrumen atau sarana hukum untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Di sisi yang lain juga sebagai instrumen atau sarana hukum untuk melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan

hukum, serta membentuk kepatuhan hukum atau perundang-undangan warga negara atau orang asing dalam wilayah suatu negara. Maka pada titik akhirnya fungsi dari hukum keimigrasian adalah sebagai instrumen atau sarana hukum untuk menjaga kedaulatan negara.

2. Pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian tersebut didasarkan pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana. Dalam bab ketentuan itulah ditegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Oleh karena diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus (UU Pidsus), yaitu Undang-Undang Keimigrasian maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Bab XI tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Dari rumusan pasal-pasal dalam bab tersebut maka dapat dijabarkan bahwa tindak pidana keimigrasian terdiri dari beberapa perbuatan yang pelakunya (subjeknya) dapat diklasifikasikan mulai dari masyarakat umum atau warga negara, Warga Negara Asing (WNA), termasuk Pejabat Imigrasi dan pejabat terkait lainnya. Perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang Keimigrasian ialah sebagai berikut:

1. Pasal 113 UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
2. Pasal 114 ayat [1] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
3. Pasal 114 ayat [1] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
4. Pasal 115 UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana


penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

5. Pasal 116 UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.
6. Pasal 117 UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”
7. Pasal 118 UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
8. Pasal 119 ayat [1] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

9. Pasal 119 ayat [2] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

10. Pasal 120 ayat [1] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.


11. Pasal 120 ayat [2] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
12. Pasal 121 huruf [a] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [a] setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia”.
13. Pasal 121 huruf [b] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [b] setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal Palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau Tanda Keluar atau berada di wilayah Indonesia”.
14. Pasal 122 huruf [a] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [a] setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.

15. Pasal 122 huruf [b] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [b] setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”.
16. Pasal 123 huruf [a] UU Keimigrasian menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [a] setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain”.
17. Pasal 123 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [b] setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia”.
18. Pasal 124 huruf [a] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau

memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga: [a] berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

19. Pasal 124 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga: [b] Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

20. Pasal 125 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

21. Pasal 126 huruf [a] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja: [a] menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

22. Pasal 126 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja: [b] menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
23. Pasal 126 huruf [c] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja: [c] memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
24. Pasal 126 huruf [d] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja: [d] memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
25. Pasal 126 huruf [e] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja: [e] memalsukan Dokumen Perjalanan

Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

26. Pasal 127 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

27. Pasal 128 huruf [a] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [a] setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Blanko Dokumen Keimigrasian lainnya”.

28. Pasal 128 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): [b] setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain

yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya”.

29. Pasal 129 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
30. Pasal 130 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
31. Pasal 131 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan/atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

32. Pasal 132 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.
33. Pasal 133 huruf [a] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: [a] membiarkan seseorang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf [b], Pasal 134 huruf [b], dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.
34. Pasal 133 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: [b] dengan sengaja membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat [2] dan Pasal 68 ayat [2] dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.
35. Pasal 133 huruf [c] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: [c] dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [1] atau keluarnya orang dari wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat [1] dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

36. Pasal 133 huruf [d] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: [d] dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Detensi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.
37. Pasal 133 huruf [e] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain: [e] dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan”.
38. Pasal 134 huruf [a] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap Deteni yang dengan sengaja: [a] membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.
39. Pasal 134 huruf [b] UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap Deteni yang dengan sengaja: [b] melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling la 5 (lima) tahun”.

40. Pasal 135 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan demikian, terdapat sejumlah 40 tindak pidana Keimigrasian berdasarkan pengaturan Bab XI tentang Ketentuan Pidana dalam UU Keimigrasian. Pelaku dalam hal tindak pidana berdasarkan pengaturan Bab XI diklasifikasikan menjadi 5 (lima) kategori pelaku, yaitu: (1) setiap orang; (2) orang asing; (3) pengganggu jawab alat angkut; (4) Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk; dan (5) detensi. Apabila subjek pelakunya adalah korporasi, dalam Pasal 136 ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan bahwa apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya. Kemudian, penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya terbatas pada pidana denda, dengan ketentuan besarnya pidana yang diatur dalam Pasal 136 ayat (2) UU Keimigrasian yang berbunyi “Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya penegakan hukum, dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang benar dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), yang menuntut agar semua nilai yang ada dalam norma hukum ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 38.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan – keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

¹⁸ Dellyana, Shant , *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal. 32.

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Hukum keimigrasian selain dilakukan melalui proses *pro justisia*, yaitu dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap tindak pidana keimigrasian tetap berdasarkan perkembangan hukum pidana dan penerapan pemidanaan di Indonesia.

Dalam hal organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban fungsi keimigrasian, struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum tampaknya harus lebih diberikan batasan yang jelas. Struktur pengawasan keimigrasian yang saat ini seperti menggabungkan 3 (tiga) bidang yaitu Intelijen, Penindakan Keimigrasian dan Penyidikan seharusnya diberikan ruang yang berbeda, mengingat ketiganya memiliki ranah pelaksanaan hukum yang berbeda. Intelijen Keimigrasian bagaimanapun juga tidak dapat dimasukkan dalam penegakan hukum yang berdasarkan *pro justicia*, meskipun ada sedikit persepsi bahwa intelijen sedikit menyerupai penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal diperlukan disiplin ilmu dan berbagai metode untuk mencapai hasil pembahasan. Maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁹ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan.

Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu penelitian empiris ini tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law us written in book*).²⁰ Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Kemudian analisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan Sosiologis membutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

²⁰Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" , *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Lampung, 2014, hlm. 23.

yang dianggap melanggar oleh Undang-Undang dengan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial. Karena suatu perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau Undang-Undang tersebut. Hal-hal yang melatar belakangi terhadap pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut: Tidak adanya sanksi yang cukup berat (*is not punished often enough*), dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual. Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa Undang-Undang dapat dianalisis mengenai bagaimana Undang-Undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya Undang-Undang

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

- b. Alasan penegakan hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada penerapan sanksi administratif.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Seksi dan Anggota Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
- b. Kepala Seksi dan Anggota Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana penulis diharapkan mendapatkan informasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menetapkan *setting* penelitian yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diperlukan.²¹

Data ini diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya yang juga merupakan data primer.

Data ini di dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dan observasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas.²² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

c. KUHAP.

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 142.

menelaah buku – buku, kamus, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik pengumpulan data primer yang didapat melalui wawancara atau interview dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Seksi dan Anggota beserta Analis di Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Kepala Seksi dan Anggota Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, menelaah, dan mengkaji berbagai jurnal, buku – buku, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

8. Analisa Data

Setelah data–data yang dibutuhkan penulis untuk penelitian sudah terpenuhi, baik data primer yang diperoleh dari wawancara atau interview, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Maka selanjutnya dilakukan analisa data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi

²³ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J, Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*logitimate*).²⁵ Pendekatan Kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dari data yang dibutuhkan penulis. Data tersebut direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga makna data dapat ditemukan, dan penulis bisa menyajikan hasil analisis tersebut yang dipaparkan dalam bentuk narasi. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan atas penelitian yang dilaksanakan dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.

G. Sistematika Penulisan

²⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 4.

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.2.

Sistematika penulisan ini menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh gambaran terkait skripsi penulis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, yang memberikan penjelasan terkait topik penelitian dan alasan mengapa penulis memilih topik penelitian tersebut. Rumusan masalah, yang membantu menentukan arah penelitian serta membantu memperjelas tujuan dan sasaran dari penelitian tersebut, dalam hal ini rumusan masalah yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) rumusan masalah. Tujuan penelitian, yang membuat penelitian ini terfokus dalam memecahkan masalah atau mencari informasi dari sebuah penelitian yang dilakukan agar data yang dibutuhkan dan kesimpulan penelitian dapat ditemukan. Tinjauan pustaka yang membuat pembaca bisa memahami pendeskripsian teori serta informasi yang ada dalam topik penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi acuan dilakukannya penelitian ini berupa definisi dan penjabaran mengenai penegakan hukum keimigrasian dan peraturan tindak pidana keimigrasian terhadap Warga Negara Asing.

BAB III: PEMBAHASAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DAN FAKTOR

**YANG MENYEBABKAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI
DIDOMINASI PADA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF.**

Bab ini berisi analisis dan pendapat hukum untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji atau diteliti. Yang kemudian akan dituangkan dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu a) Analisis penegakan hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Sub – bab ini berisi data pelanggaran keimigrasian dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dikenakan sanksi baik sanksi secara administratif maupun sanksi pidana, beserta pelanggaran apa yang dilakukan oleh Orang Asing tersebut. b) Untuk mengetahui faktor – faktor mengapa penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didominasi pada pengenaan sanksi administratif. Dalam sub – bab ini berisi alasan, faktor – faktor dan hambatan yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dalam mengatasi pelanggaran tindak pidana Keimigrasian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran serta pemikiran tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai”.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
NGURAH RAI**

A. Tindak Pidana Keimigrasian

1. Aspek Undang-Undang Pidana Khusus

Undang-Undang merupakan salah satu bahan hukum primer selain produk hukum yang lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan sebagainya. Selain sebagai salah satu bahan hukum primer, para pakar hukum juga mengatakan bahwa Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum formal yang penting di samping sumber hukum formal yang lain. Adapun sumber hukum formal yang lainnya adalah kebiasaan (termasuk adat), keputusan pengadilan, traktat (perjanjian internasional) dan pendapat para pakar hukum terkemuka (doktrin) sebagai sumber hukum tambahan.²⁶ Terkait dengan perbincangan tentang Undang-Undang, hukum itu sendiri pada umumnya diidentikkan dengan Undang-Undang.

Undang-Undang dapat dibedakan dalam arti formal dan dalam arti materiil. Dalam pengertian yang formal, Undang-Undang adalah hukum tertulis yang merupakan produk legislatif hasil kerja sama antara

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 60.

pemerintah (lembaga eksekutif) dengan DPR (lembaga legislatif). Sedangkan dalam arti materiil, Undang-Undang adalah semua peraturan atau ketentuan hukum tertulis yang bukan merupakan produk legislatif yang merupakan kerja sama antara pemerintah dengan DPR. Secara teoritik, Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa Undang-Undang dalam arti materiil merupakan kebalikan dari Undang-Undang dalam arti formal. Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta mencontohkan bentuk dari Undang-Undang dalam arti materiil seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Menteri (Kepmen) dan Produk Hukum tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Direktur Jenderal (Dirjen), atau Kepala Direktorat dan jawatan kantor lainnya, termasuk ketentuan hukum tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.²⁷

Segala bentuk hukum tertulis tersebut, baik Undang-Undang dalam arti formal maupun dalam arti materiil tercakup dalam istilah “ketentuan perundang-undangan”. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.²⁸ Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: “*Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis*

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 59-60.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

*yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.*²⁹

Dalam berbagai produk perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat berbagai perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan administratif. Sebagai salah satu cirinya, perundang-undangan administratif tersebut memuat norma-norma hukum administrasi. Hal ini perlu dikemukakan mengingat UU Keimigrasian juga merupakan perundang-undangan yang beraspek administrasi, sekaligus juga sumber hukum pidana tertulis karena di dalamnya memuat bab tentang Ketentuan Pidana. Berikut ini akan dijelaskan tentang letak UU Pidana Khusus sebagai bagian dari sumber hukum pidana tertulis di Indonesia.

Kewenangan pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan administratif (norma-norma hukum administratif) diikuti pula dengan adanya kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penetapan sanksi bagi yang melanggarnya. Menurut P. Nicolai, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mensyaratkan bahwa sarana penegakan hukum administrasi berisi, (1) pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melakukan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan (*de bestuursrechtelijke handhaving-middelen omvatten, [1] het toezich dat bestuursorganen kunnen uitoefenen op de naveling van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften en van de by besluit inidividueel oppeledge verplichtingen, en [2] de toepasing van bestuursrechtelijke sanctie bevoegdheden*).³⁰

Terkait dengan sanksi dalam hukum administrasi, Siti Soetami menyatakan bahwa sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum administrasi.³¹ Pada umumnya, tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan administrasi apabila aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan.³² Penetapan penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi tidak hanya terbatas pada sanksi-sanksi hukum administrasi, seperti *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Dalam norma hukum administratif dapat juga menetapkan sanksi pidana.

³⁰ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 242.

³¹ Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, BP UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 60.

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 245.

Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penetapan penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administratif tampak meningkat cukup tajam, seiring dengan meningkatnya produk perundang-undangan administratif. Artinya, sanksi pidana selalu dipanggil untuk memperkuat norma-norma hukum administrasi. Adanya perkembangan untuk menggunakan sanksi pidana dalam perundang-undangan administratif akan berimplikasi atau berpengaruh terhadap perkembangan sumber-sumber hukum pidana tertulis atau hukum pidana positif di Indonesia. Penulis melihat ada dua pengaruh dari perkembangan tersebut, yakni pengaruh secara kuantitatif dan pengaruh secara kualitatif.

Pengaruh secara kuantitatif adalah semakin bertambahnya sumber-sumber hukum pidana tertulis. Oleh karena Undang-Undang lain yang bukan hukum pidana termasuk perundang-undangan administrasi, yang di dalamnya memuat sanksi pidana juga merupakan sumber hukum pidana tertulis. Menurut Loebby Loqman, sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah sebagai berikut.³³

1. KUHP
2. Undang-Undang yang merubah atau menambah KUHP
3. Undang-Undang Pidana Khusus.

³³ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hlm. 20 dan 91-92.

4. Aturan-aturan pidana yang tersebar dalam undang-undang lain yang bukan undang-undang pidana.

Pengaruh secara kualitatif adalah berupa implikasi teoretis. Implikasi ini bertolak dari persoalan mengenai pengistilahan undang-undang di bidang hukum pidana selain KUHP, apakah undang-undang tersebut diistilahkan dengan hukum pidana khusus ataukah Undang-Undang Pidana Khusus?³⁴ Lebih jauh lagi adalah persoalan mengenai: bagaimanakah tempat hukum pidana khusus atau Undang-Undang Pidana Khusus sebagai sumber hukum pidana tertulis?

Kedua persoalan tersebut perlu diperjelas dalam konteks sistem hukum pidana nasional. Sejalan dengan itu, Soedarto pernah melontarkan *issue*, bahwa memang masih perlu adanya studi lebih lanjut mengenai Undang-Undang Pidana Khusus dalam sistem hukum pidana. Persoalan tersebut perlu diperjelas dalam konteks sistem hukum pidana nasional.³⁵ Terhadap persoalan pertama, penulis sependapat dengan Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa lebih baik memakai kriteria “perundang-undangan pidana khusus” dan “perundang-undangan pidana umum”; bukan “hukum pidana khusus” dan “hukum pidana umum”. Jadi bukan hukum yang khusus, tetapi undang-undangnya tersendiri (*ofzonderlijke*) di luar KUHP.

³⁴ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

³⁵ Soedarto, *Kaapita Selektia Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm. 68-69.

Penekanan adalah pada Undang-Undanganya. Dengan demikian, garis merah dapat ditarik antara keduanya.³⁶

Untuk itu, perundang-undangan pidana umum adalah KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 73 Tahun 1958 tentang Pernyataan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946, UU (Prp) No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Pidana Denda, dan sebagainya. Sedangkan perundang-undangan pidana khusus adalah perundang-undangan pidana di luar KUHP dan yang berkaitan dengan KUHP tersebut. Oleh Andi Hamzah, perundang-undangan pidana khusus (di luar KUHP) di bagi atas:³⁷

1. Perundang-undangan pidana khusus; dan
2. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana.

Dalam studi hukum pidana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Untuk itu, ada dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu orang-orangnya yang khusus dan perbuatannya yang khusus.³⁸ Sedangkan untuk menetapkan apa sebenarnya yang

³⁶ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 332.

³⁷ Andi Hamzah, *Delik – Delik Terasebar di Luar KUHP dengan Komentar*; Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 5.

³⁸ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 1.

dimaksud dengan Undang-Undang Pidana Khusus adalah sesuatu yang tidak mudah. Soedarto mengemukakan ada 3 (tiga) kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu:³⁹

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
2. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana; dan
3. Undang-undang yang memuat hukum pidana khusus yang memuat delik-delik untuk kelompok orang-orang tertentu atau perbuatan tertentu.

Klasifikasi tersebut di atas dapat disederhanakan lagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:⁴⁰

1. Undang-Undang administrasi yang memuat sanksi pidana, termasuk di dalamnya undang-undang narkotika; dan
2. Undang-undang yang memuat tindak pidana untuk kelompok tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Lebih lanjut dikemukakan pendapat Soedarto tentang batasan dari Undang-Undang Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana selain KUHP yang merupakan induk peraturan hukum pidana. Setelah menjernihkan persoalan pertama, maka akan lebih mudah untuk memahami persoalan kedua, yaitu mengenai tempat perundang-undangan administrasi

³⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 63-64.

⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 47.

yang memuat sanksi pidana Undang-Undang Pidana Khusus, sebagai sumber hukum pidana tertulis, Undang-Undang Pidana Khusus merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Keberadaan “aturan umum” dan “aturan khusus” sebagai bagian dari hukum pidana substantif tersebut adalah berpedoman pada “keistimewaan” dari Buku I KUHP yang memuat asas-asas umum yang berlaku untuk Buku II dan Buku III KUHP dan juga Undang-Undang Khusus (Pasal 103 KUHP).

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Undang-Undang Pidana Khusus ini meliputi: (1) UU yang memuat tindak pidana untuk kelompok tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu; dan (2) perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana (perundang-undangan administrasi yang memuat sanksi pidana). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Keimigrasian merupakan bagian dari UU Pidana Khusus, terutama aspek yang kedua, yaitu perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana. UU Keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai perundang-undangan administrasi yang memuat sanksi pidana.

2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Sttrafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata “*Straf*”

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata “*Baar*” diterjemahkan dapat atau boleh. Dan kata “*Feit*” diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹ Telah dikemukakan bahwa hukum pidana Belanda selalu menggunakan istilah *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan. Dan istilah *Strafbaar* mengandung arti dapat dihukum. Jadi jika digabungkan menjadi *Strafbaar feit* akan mengandung makna “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, hal ini dimaksudkan bukan saja perbuatan yang positif atau dengan melakukan sesuatu, tetapi juga pengabaian atau dengan tidak melakukan sesuatu. Jadi, istilah tersebut mengandung arti bahwa suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² Akan tetapi penulis setuju dengan pendapat Moeljatno, agar kita di Indonesia menggunakan istilah “perbuatan” bukan dengan maksud sebagai terjemahan istilah *feit*, tetapi sejajar dengan itu, karena perbuatan

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

⁴² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

berarti bisa meliputi perbuatan yang positif maupun perbuatan yang negatif (*pengabaian/nalaten*). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁴³

- b) Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁴
- c) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*”, secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁵
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁶

⁴³ S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 1998, hlm. 208.

⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan), Jakarta, 2002, hlm. 155.

⁴⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

- e) Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada orang yang melanggar atau si pembuat.

Tindak pidana ini didasarkan pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Untuk mengetahui bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang atau melakukan tindak pidana ini maka ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang yang melanggar; dan
- e. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.⁴⁷

Tindak pidana secara umum pada dasarnya melihat dari perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Sedangkan Tindak pidana khusus mengutamakan permasalahan-permasalahan legalitas

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 60.

yang diatur dalam Undang-Undang dan mengacu kepada norma hukum semata atau legal norm. Dalam pembahasannya, tidak termasuk hal-hal yang diatur dalam perundang-undangan, dikarenakan tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Tindak Pidana menurut pengertian dari Rancangan KUHP Nasional ialah:⁴⁹

a. Unsur-unsur formal:

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materiil:

Perbuatan tersebut haruslah bersifat yang bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang memang tidak seharusnya dilakukan.

⁴⁸ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 7.

⁴⁹ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 100.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah:⁵⁰

- 1) Kelakuan dan akibat, yaitu adanya perbuatan pidana.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi hal ikhwal tersebut menjadi dua golongan yakni mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai faktor di luar diri si pelaku.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan tambahan. Contohnya penganiayaan, dalam pasal 351 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan tersebut menimbulkan luka yang berat maka ancaman pidananya bisa diberatkan menjadi 5 (lima) tahun dan jika menyebabkan korban meninggal dunia maka ancaman pidananya menjadi 7 (tujuh) tahun.
- 4) Unsur melawan hukum objektif. Sebagai contoh dalam Pasal 406 tentang menghancurkan atau merusak barang. Dalam hal ini sifat melawan hukumnya ialah perbuatan menghancurkan atau merusak barang yang bukan miliknya sendiri dan juga tidak mendapatkan izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari pemilik barang.

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69.

5) Unsur melawan hukum subjektif. Dalam hal ini, perbuatan dilihat pada keadaan hati sanubari dari terdakwa sendiri. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dilihat dari bagaimana sikap bathinnya. Jadi tidak semata perbuatan pidana tersebut hanya dilihat dari keadaan lahir (keadaan objektif), namun perumusannya juga perlu dilihat dari unsur melawan hukum yang subjektif.⁵¹

3. Pengaturan Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan Tindak Pidana Keimigrasian tersebut didasarkan pada Bab XI Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Bab Ketentuan Pidana tersebut ditegaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Secara detail, Bab XI tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136, perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang Keimigrasian dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 70.

1. Perbuatan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Keimigrasian).
2. Perbuatan dari seorang Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (sebagaimana diatur Pasal 114 ayat [1] UU Keimigrasian).
3. Perbuatan dari seorang Penanggung Jawab Alat Angkut yang menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat [1] UU Keimigrasian).
4. Perbuatan dari seorang Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban (sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Keimigrasian).
5. Perbuatan dari setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal: (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU Keimigrasian).
 - a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

- b. Memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.
6. Perbuatan dari pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas (sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Keimigrasian).
7. Perbuatan dari setiap Penjamin⁵² yang memberikan keterangan tidak benar (dalam hal perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat dari orang asing) atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya (membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia; yang mana tindakan tersebut bisa terjadi karena telah habis masa izin tinggalnya atau karena orang asing tersebut terkena deportasi), hal ini diatur dalam Pasal 118 UU Keimigrasian.
8. Perbuatan orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1) UU Keimigrasian.
9. Perbuatan orang asing yang menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau

⁵² Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

dipalsukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) UU Keimigrasian.

10. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (1). Perbuatan dalam Pasal tersebut dikenal dengan tindak pidana penyelundupan manusia. Terkait dengan percobaan dalam melakukan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut, UU Keimigrasian menegaskan bahwa perbuatan percobaan tersebut juga diancam dengan sanksi pidana yang sama sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) UU Keimigrasian.

11. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam hal membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk

masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 121 huruf [a] UU Keimigrasian.

12. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang asing dalam hal menggunakan visa atau tanda masuk atau izin tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 121 huruf [b] UU Keimigrasian.

13. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 122 huruf [a] UU Keimigrasian.

14. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 122 huruf [b] UU Keimigrasian.

15. Perbuatan dari setiap orang yang memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 123 huruf [a] UU Keimigrasian.

16. Perbuatan dari setiap orang asing yang menggunakan visa atau izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 123 huruf [b] UU Keimigrasian.

17. Perbuatan dari setiap orang yang menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 124 huruf [a] UU Keimigrasian.
18. Perbuatan dari setiap orang yang menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga izin tinggalnya habis berlaku. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 124 huruf [b] UU Keimigrasian.
19. Perbuatan dari setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 125 UU Keimigrasian.
20. Perbuatan dari setiap orang yang menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf [a] UU Keimigrasian.
21. Perbuatan dari setiap orang yang menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan

maksud digunakan secara tanpa hak. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf [b] UU Keimigrasian.

22. Perbuatan dari setiap orang yang memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf [c] UU Keimigrasian.

23. Perbuatan dari setiap orang yang memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf [d] UU Keimigrasian.

24. Perbuatan dari setiap orang yang memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 126 huruf [e] UU Keimigrasian.

25. Perbuatan dari setiap orang yang menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 127 UU Keimigrasian.

26. Perbuatan dari setiap orang yang mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 128 huruf [a] UU Keimigrasian.

27. Perbuatan dari setiap orang yang membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Keimigrasian lainnya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 128 huruf [b] UU Keimigrasian.
28. Perbuatan dari setiap orang yang merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 129 UU Keimigrasian.
29. Perbuatan dari setiap orang yang menguasai dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya milik orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 130 UU Keimigrasian.
30. Perbuatan dari setiap orang yang memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan/atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 131 UU Keimigrasian.
31. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 132 UU Keimigrasian.

32. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 133 huruf [a] UU Keimigrasian.
33. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang membocorkan data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 133 huruf [b] UU Keimigrasian.
34. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 133 huruf [c] UU Keimigrasian.
35. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Detensi di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 133 huruf [d] UU Keimigrasian.
36. Perbuatan dari setiap Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 133 huruf [e] UU Keimigrasian.

37. Perbuatan dari setiap Deteni yang membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 134 huruf [a] UU Keimigrasian.
38. Perbuatan dari setiap Deteni yang melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 134 huruf [b] UU Keimigrasian.
39. Perbuatan dari setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 135 UU Keimigrasian.

Dengan demikian, terdapat sejumlah 40 tindak pidana keimigrasian berdasarkan pengaturan Bab XI tentang Ketentuan Pidana dalam UU Keimigrasian. Pelaku tindak pidana tersebut bisa setiap orang, orang asing, penanggung jawab alat angkut, Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk, dan detensi. Bahkan Undang-Undang Keimigrasian telah mengatur bahwa Korporasi juga termasuk dalam subjek hukum pidana dari beberapa tindak pidana keimigrasian. Dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka pidana tersebut dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya berupa pidana denda dengan ketentuan pidana denda tersebut dibayarkan 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda yang diancamkan dalam masing-masing pasal yang dilanggar.

4. Pertanggungjawaban Pidana dari Tindak Pidana Keimigrasian

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar penting dalam hal proses pemeriksaan perkara pidana. Dari sisi pembelajaran ilmu hukum pidana, para pakar hukum pidana telah menyepakati tentang 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana; (2) pertanggungjawaban pidana; dan (3) sanksi pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang perlu dikaji secara khusus. Sehubungan dengan itu, masalah pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana keimigrasian akan dibahas secara sekilas dalam subbab ini.

1. Prinsip Kesalahan dalam Tindak Pidana Keimigrasian

Terkait dalam masalah pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, kita perlu mengetahui maka perlu disinggung juga tentang adanya dua aliran, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme dalam hukum pidana. Aliran monisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa dalam penjatuhan pidana tidak diperlukan adanya pertimbangan sikap batin dari si pelaku. Dengan terpenuhinya sebuah norma yang dilarang maka seorang pelaku dapat dipidana. Sementara itu, aliran dualisme adalah aliran yang menempatkan adanya dua pilar utama dalam penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku, yaitu pilar tindak pidana dan pilar pertanggungjawaban pidana. Artinya, dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan ada tidaknya unsur kesalahan dari si pelaku, baik karena kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).

Berdasarkan perumusan beberapa Pasal pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana dalam UU Keimigrasian menunjukkan bahwa aliran yang dianut adalah aliran dualisme. Dalam hal pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, UU Keimigrasian menempatkan adanya unsur kesalahan sebagai unsur yang harus diperhatikan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan pidana dalam UU Keimigrasian wajib memperhatikan unsur kesalahan. Contoh dari dianutnya prinsip kesalahan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 123 dan Pasal 124 UU Keimigrasian sebagaimana dimuat dalam Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Norma dalam UU Keimigrasian yang memuat unsur kesalahan (Kesengajaan atau *Dolus*)

Pasal	Rumusan	Unsur Kesalahan
Pasal 123	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; b. Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggalnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia. 	Kesengajaan
Pasal 124	Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:	Kesengajaan

	<p>a. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</p> <p>b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p>	
--	--	--

2. Prinsip *Strict Liability* dalam UU Keimigrasian

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana dalam UU Keimigrasian cukup menarik. Oleh karena itu, selain menganut aliran dualisme, pasal-pasal pada Bab Ketentuan Pidana dalam UU Keimigrasian juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana *strict liability*. Prinsip pertanggungjawaban pidana *strict liability* memiliki konsekuensi bahwa dalam penjatuhan pidana tidak diperlukan adanya pembuktian unsur kesalahan. Sepanjang norma memang terbukti telah dilanggar maka seorang pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Norma seperti ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 125 UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dengan demikian, apabila orang asing tersebut tidak mengantongi izin untuk berada di wilayah yang dinyatakan terlarang maka yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hal ini, tidak diperlukan untuk membuktikan itu dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan.

3. Alasan Penghapus Pidana dalam UU Keimigrasian

Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat dua prinsip penting dari UU Keimigrasian terkait diskusi pertanggungjawaban pidana. *Pertama*, pasal-pasal dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana UU Keimigrasian menganut aliran pertanggungjawaban pidana *strict liability*. Dalam beberapa pasalnya, aspek kesalahan tidak dipertimbangkan sehingga pemidanaan dapat dijatuhkan dengan tanpa memperhatikan ada atau tidaknya unsur kesalahan (baik kesengajaan ataupun kealpaan). *Kedua*, pasal-pasal dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana UU Keimigrasian juga menganut aliran dualisme, di mana aliran yang menempatkan adanya pilar tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap seorang pelaku tindak pidana. Dalam hal demikian, pembuktian mengenai ada atau tidaknya aspek kesalahan menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana.

Selain kedua hal di atas, UU Keimigrasian ternyata juga mengatur tentang salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yaitu prinsip tentang alasan penghapus pidana.⁵³ Prinsip alasan penghapus pidana merupakan sebuah prinsip yang menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan

⁵³ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 34.

pidana. Artinya, apabila dalam sebuah perkara pidana memang terbukti adanya sebuah alasan penghapus pidana maka seorang terdakwa tidak akan dipidana.

Penelusuran norma dalam UU Keimigrasian menunjukkan bahwa UU Keimigrasian juga mengatur tentang alasan penghapus pidana. Pengaturan tentang alasan penghapus pidana dalam UU Keimigrasian dikaitkan dengan kedudukan korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau penyelundupan manusia. Seorang terdakwa tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana keimigrasian apabila yang bersangkutan adalah ternyata seorang korban dari sindikat tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dijatuhi sanksi pidana sekalipun tindak pidana keimigrasiannya terpenuhi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 136 ayat (3) yang menegaskan bahwa: “Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia”.

B. Pengertian Keimigrasian

1. Keimigrasian

Perlu diuraikan dari perspektif etimologi (*etymology*) bahwa istilah “emigrasi”, “imigrasi”, dan “transmigrasi” ketiganya berasal dari

bahasa latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.⁵⁴ Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Sedangkan Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang lain dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁵⁵

Dari sudut pandang perundang-undangan istilah keimigrasian muncul dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa “Keimigrasian adalah hal-hal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia”. Definisi keimigrasian juga tercantum dalam ketentuan Pasal

⁵⁴ Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁵⁵ Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 129.

1 angka 1 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa “Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dan Hukum Keimigrasian merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hal-ihwal yang terkait dengan keluar dan/atau masuknya orang ke dalam wilayah suatu negara yang mencakup pula kegiatan pengaturan, kebijakan, perizinan, pengawasan dan penegakan hukumnya.

2. **Objek dan Subjek Hukum Keimigrasian**

Adapun yang menjadi objek dari kajian hukum keimigrasian adalah sebagai berikut.

- a) Objek dari hukum keimigrasian adalah peraturan atau kebijakan suatu negara atau pemerintah yang mengatur, mengizinkan atau menolak atau melarang orang keluar masuk wilayah suatu negara.
- b) Kegiatan atau perbuatan hukum orang untuk melakukan perpindahan atau mobilitas masuk atau keluar wilayah suatu negara.
- c) Prosedur atau tata cara orang masuk atau keluar wilayah suatu negara, atau untuk menetap permanen atau menetap untuk jangka waktu tertentu di wilayah suatu negara.

- d) Organ atau pejabat yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan penegakan keimigrasian.

Sedangkan subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah “orang” yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Maksud dari frasa “orang” dalam definisi tersebut, tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga termasuk orang asing. Jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana keimigrasian, maka subjeknya mencakup tidak hanya orang perseorangan, akan tetapi juga korporasi dan penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan demikian subjek hukum keimigrasian adalah orang perseorangan, korporasi, dan penjamin.

C. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Keimigrasian

Salah satu upaya pemaksaan hukum dan/atau penegakan hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar. Sehubungan dengan hal itu, Wirjono Prodjodikoro, yang mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik berbeda dengan bidang hukum yang lain, yaitu hukum tata negara, hukum tata usaha

negara (hukum administrasi negara) dan hukum perdata.⁵⁶ Lebih lanjut beliau menyatakan: “Tiga golongan hukum tersebut (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata) memuat banyak norma-norma yaitu larangan-larangan dan suruhan-suruhan (*verbods en gebodsbepalingen*). Di antara norma-norma itu ada yang disertai ancaman hukuman pidana (*straf*) atas pelanggarannya. Inilah yang pada pokoknya merupakan hukum pidana.⁵⁷

Oleh karena itu, sebagian norma dalam perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara) selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, kurungan, denda dan semacamnya.⁵⁸ Sanksi-sanksi pidana dimaksud diberlakukan baik pada Undang-Undang maupun pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni peraturan daerah (Perda).⁵⁹ Dengan adanya sanksi-sanksi pidana ini, norma-norma tersebut dengan sanksi-sanksinya itu menjadi peraturan hukum pidana.⁶⁰

Berikut ini akan dijelaskan tentang bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana dalam UU Keimigrasian. Secara singkat akan dikemukakan bagaimana bentuk sanksi pidana yang diatur dalam UU Keimigrasian, pola pemilihan sanksinya, dan pola berat ringannya. Hasil kajian atas ketiga hal

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm.2.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 262-263.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 263.

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, (n 55), hlm. 12.

tersebut merujuk pada pengaturan pasal-pasal dalam UU Keimigrasian, khususnya pasal-pasal yang terdapat dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana.

1. Bentuk Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Bentuk-bentuk sanksi pidana yang diatur atas perbuatan pidana keimigrasian dapat ditelusuri dalam UU Keimigrasian, khususnya dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana. Berdasarkan kajian normatif dari Bab Ketentuan Pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa UU Keimigrasian memuat tiga bentuk sanksi pidana, yaitu: sanksi pidana denda, kurungan, dan penjara. Ketiga sanksi tersebut tersebar dalam beberapa pasal pada Bab Ketentuan Pidana UU Keimigrasian.

Kemudian, bagaimana dengan bentuk sanksi terhadap korporasi? Terkait dengan pelaku korporasi, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah hanya sanksi pidana denda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya terbatas pada pidana denda, dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda yang diancamkan dalam masing-masing Pasal tersebut di ayat (2). Hal ini diatur dalam Pasal 136 ayat (2) UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa: “Penjatuhan pidana terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

2. Pola Pemilihan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Pola pemilihan sanksi pidana dalam hal tindak pidana keimigrasian dirumuskan dengan cara yang bervariasi. Terdapat perbuatan pidana yang diancam dengan secara tunggal, kumulatif, alternatif, alternatif/kumulatif. Perumusan tersebut tersebar dalam pasal-pasal di Bab XI tentang Ketentuan Pidana. Perumusan tentang pemilihan sanksi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Perumusan Tunggal. Dalam hal perumusan sanksi pidana secara tunggal maka hakim tidak akan punya pilihan lain selain menjatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan. Dalam suatu pasal, sanksi pidana yang dilekatkan hanya satu saja. Misalnya, apabila suatu perbuatan pidana hanya diancam dengan pidana penjara saja maka hakim wajib menjatuhkan pidana penjara. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda. Pola perumusan tunggal dalam pemidanaan dapat dilihat dalam Pasal 134 huruf [a] UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa: "Setiap Deteni yang dengan sengaja: [a] membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun". Dalam pasal tersebut, ancaman pidananya adalah sanksi penjara saja.

Kedua, Perumusan Kumulatif. Dalam hal perumusan sanksi pidana secara kumulatif maka hakim diarahkan untuk menjatuhkan pidana secara bersamaan sebagaimana sanksi yang diancamkan. Dalam suatu

pasal, sanksi pidana yang dilekatkan ada dua. Misalnya, suatu perbuatan pidana diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Dalam hal tersebut maka hakim wajib menjatuhkan kedua sanksi pidana tersebut. Pola perumusan tunggal dalam pidanaan dapat dilihat dalam Pasal 131 UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan/atau mengakses data keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan (penebalan dari penulis) pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Perumusan pola ini dicirikan dengan penggunaan kata “dan” dalam Pasal 131 tersebut.

Ketiga, Perumusan alternatif. Dalam hal perumusan sanksi pidana secara alternatif maka hakim diberikan pilihan dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal tersebut. Dalam suatu pasal, sanksi pidana yang dilekatkan ada dua. Sebagai ilustrasi, apabila suatu perbuatan pidana diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda maka hakim dapat menjatuhkan salah satu dari dua pilihan jenis sanksi tersebut. Misalnya, dengan menjatuhkan sanksi pidana kurungan saja maka hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana denda. Demikian juga sebaliknya, berlaku hal yang sama. Pola perumusan sanksi pidana secara alternatif tersebut dapat dilihat

dalam Pasal 124 huruf [b] UU Keimigrasian, yang menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga: [b] Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau (penebalan dari penulis) pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”. Perumusan pola ini dicirikan dengan penggunaan kata “atau” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 124 huruf [b] tersebut.

Keempat, perumusan alternatif/kumulatif. Dalam hal perumusan sanksi pidana secara alternatif/kumulatif maka hakim akan punya pilihan yang sangat terbuka dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Bisa saja hakim akan menjatuhkan secara kumulatif (keduanya) atau bisa juga hakim akan memilih salah satu sanksi saja yang akan dijatuhkan. Pola perumusan alternatif/kumulatif dalam pidanaan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 125 UU Keimigrasian, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau (penebalan dari penulis) pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Perumusan pola ini dicirikan dengan penggunaan kata “atau” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 125 tersebut.

3. Pola Berat Ringannya Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Dalam kebijakan formulasi atau perumusan sanksi pidana juga dapat ditelusuri pola berat ringannya. Ketentuan mengenai berat ringannya pidana dalam hal tindak pidana keimigrasian juga diatur dalam pasal-pasal di Bab XI tentang Ketentuan Pidana. Dari keseluruhan pasal-pasal dalam bab tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pola berat ringannya pidana dalam UU Keimigrasian, yaitu:

- 1) Pola maksimal khusus;
- 2) Pola minimal khusus.

Pertama, pola maksimal khusus. Pola ini menegaskan perumusan ancaman pidana dengan ciri rumusan “paling lama” atau “paling banyak”. Dengan demikian, patokan maksimal sudah digariskan. Apabila diancamkan dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun (maksimal dan khusus untuk pasal tersebut). Hal ini memang dapat dikecualikan, namun sangat spesifik yaitu dalam hal ada pemberatan pidana. Pola maksimal khusus ini adalah pola yang dipakai dalam perumusan pasal-pasal di Buku II dan Buku III KUHP.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Bab XI tentang Keimigrasian Pidana pada UU Keimigrasian memuat pola maksimal khusus. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 132 UU Keimigrasian: “Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum

memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Penggunaan frasa “pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun” menunjukkan pola maksimal khusus.

Kedua, pola minimal khusus dan maksimal khusus. Pola ini mengatur bahwa selain ancaman pidana maksimalnya, dalam Pasal tersebut diancamkan juga ancaman pidana minimalnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat menentukan penjatuhan pidana sebagaimana ambang batas minimal dan maksimal dalam formulasi di pasal itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian: “Setiap orang yang..., dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam pasal tersebut, penggunaan frasa “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan “pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, menunjukkan pola maksimal khusus.

D. Tindak Pidana Keimigrasian dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah

Dalam mempelajari *Fiqih Jinayah*, ada dua istilah penting yang harus dipahami yaitu istilah *jinayah* dan *jarimah*. Secara *etimologis* kedua istilah tersebut mempunyai arti dan arah yang sama. *Jinayah* artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.⁶¹

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islami* menjelaskan arti kata *jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁶² Jadi, pengertian *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.⁶³

Istilah yang kedua adalah *jarimah* yang mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian *jarimah* secara harfiah sama

⁶¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, 2000, hlm.11.

⁶² *Ibid.*, hlm. 12

⁶³ *Ibid.*, hlm. 13

halnya dengan pengertian *jinayah*. Jarimah juga mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Suatu perbuatan dinamai *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan sebagainya.⁶⁴

Dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kehidupan dalam bermasyarakat, kita tidak bisa hanya mengandalkan keimanan, niat baik, kejujuran, dan sebagainya dari anggota masyarakat. Tanpa adanya ancaman sanksi hukum, pelanggaran selamanya akan menjadi praseden buruk di kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang sama yang terbebas dari

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 18

sanksi. Esensi untuk menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana atau *jarimah*, antara hukum islam dan hukum positif, bertemu dalam suatu pendirian, dalam suatu tujuan yaitu, terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketenteraman hidup, dan kelangsungan hidup masyarakat. Meskipun ada kesamaan persepsi dalam hal tujuan tersebut, hukum Islam dalam menetapkan suatu jarimah, tidak bergantung pada ada tidaknya kerugian dari hasil perbuatan jarimah tadi.⁶⁵

Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapannya prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadhorotan* (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip syar’i. Misalnya takzir atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.⁶⁶

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Unsur formil (*rukun syar’i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁶ Sunato, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.19, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020.

- c. Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya).⁶⁷

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti jarimah pencurian yang dilakukan secara diam-diam. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum, tetapi ketentuan hukuman yang diberikan bukanlah hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam ketentuan nash Al-qur'an, tetapi pelakunya hanya terkena hukuman Ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam Hukum Pidana Islam

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Sudarto berpendapat bahwa "hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja". Maksud dari

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 6.

“Orang-orang tertentu” tidak hanya diperuntukkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) saja, melainkan juga diperuntukkan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia. Dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan ialah yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana.

Selain KUHP, Hukum Pidana Islam pun juga memiliki ketentuan dalam mengklasifikasikan tindak pidana. Imam al-Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

اجرائم حمظورة شريعة جزر هلاا تعابل عنها حب د أو تعزر

“ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*”.

Dalam hukum keimigrasian terdapat beberapa tindak pidana keimigrasian, antara lain:

1. Perbuatan dari setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi setempat.

2. Perbuatan orang yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
3. Perbuatan orang asing yang menggunakan dokumen perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan.
4. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam hal membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.
5. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Terjadinya pelanggaran keimigrasian tersebut dapat memiliki beragam dampak yang mempengaruhi berbagai pihak dan aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pelanggaran keimigrasian:

1. Dampak pada Individu Migran: Individu yang terlibat dalam pelanggaran keimigrasian, seperti tinggal atau bekerja secara ilegal di negara lain, dapat menghadapi konsekuensi hukuman, seperti penangkapan, penahanan, atau deportasi. Pelanggaran ini juga dapat mengakibatkan masalah keuangan, kesehatan, dan

sosial bagi individu migran, termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau perlindungan sosial.

2. Dampak pada Masyarakat dan Perekonomian: Keberadaan pekerja ilegal atau individu yang tidak memiliki status imigrasi yang sah dapat berdampak pada pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini bisa mengakibatkan persaingan yang tidak sehat di pasar tenaga kerja, penurunan upah bagi pekerja yang sah, atau eksploitasi pekerja ilegal oleh pemberi kerja. Selain itu, pendatang ilegal yang masuk ke negara dengan cara yang tidak sah dapat menyebabkan beban tambahan pada sumber daya dan infrastruktur publik.
3. Dampak pada Keamanan Nasional: Pelanggaran keimigrasian juga dapat berdampak pada keamanan nasional suatu negara. Pengendalian perbatasan yang kurang efektif dapat memungkinkan masuknya orang-orang dengan niat jahat atau kegiatan ilegal, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, atau terorisme.
4. Dampak pada Hak Asasi Manusia: Pelanggaran keimigrasian, terutama jika dihadapi dengan sanksi yang tidak manusiawi, dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia individu migran. Penahanan tanpa batas waktu, kondisi penahanan yang buruk, atau perlakuan yang tidak manusiawi dapat melanggar

hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kebebasan dan perlakuan yang adil.

5. Dampak pada Hubungan Diplomatik: Jika pelanggaran keimigrasian melibatkan warga negara dari negara lain, masalah ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut. Penegakan hukum yang kurang tepat atau tindakan yang tidak diarahkan dengan baik dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dalam hubungan bilateral.
6. Dampak pada Kebijakan Imigrasi: Pelanggaran keimigrasian dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan imigrasi suatu negara. Terjadinya pelanggaran yang meluas atau kompleksitas isu imigrasi yang berkelanjutan dapat mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan imigrasi, termasuk memperketat kontrol perbatasan atau mengubah persyaratan visa dan izin tinggal.⁶⁸

Dampak dari pelanggaran keimigrasian setiap negara dapat berbeda karena tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara. Oleh karena itu, penanganan masalah pelanggaran keimigrasian harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan memperhatikan aspek-aspek hukum, hak asasi manusia, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.


⁶⁸ Bayu Dwi Anggono, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*; PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm. 134.

Sebagai catatan, tidak ada ayat Al-qur'an dan hadist dalam literatur Islam yang secara langsung membahas tentang pelanggaran Keimigrasian dalam arti modern atau kontemporer. Islam menekankan pentingnya perlakuan adil, keadilan, dan persaudaraan di antara umat Muslim dan juga dalam hubungan dengan orang-orang asing. Semua orang, tanpa memandang status imigrasi atau latar belakang mereka, memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Islam juga menekankan pentingnya menjalankan perjanjian dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tinggal di wilayah orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks imigrasi, umat Muslim diingatkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan penduduk setempat dan menghormati hukum dan peraturan di negara tempat mereka tinggal.

Dari penjelasan di atas tindak pidana keimigrasian tidak dijelaskan larangannya dan juga tidak ditentukan sanksinya dalam Al-qur'an dan Al-hadist sehingga termasuk dalam jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* menurut arti katanya adalah *al-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, *ta'zir* merupakan suatu bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini ditentukan oleh penguasa.⁶⁹ Jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya sehingga tidak ditentukan hukumannya dalam Al-qur'an dan Al-hadist. Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk *jarimah* itu kepada

⁶⁹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 30.

penguasa adalah agar mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya. Mengenai hukuman (sanksi), syara hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman, dari yang seberat-beratnya sampai yang seringan-ringannya. Dalam menangani kasus jarimah ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang hendak dijatuhkan kepada pembuat jarimah, sesuai dengan macam jarimahnya dan keadaan si pembuat jarimah.⁷⁰ Jadi, jarimah *Ta'zir* ini adalah jarimah yang sanksinya menjadi kewenangan Ulil Amri. Perbuatan yang dapat ditetapkan sebagai jarimah *ta'zir* adalah yang larangannya tidak ada di dalam nash namun menimbulkan kemadharatan.



⁷⁰ *Ibid.*, hlm.31.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

A. Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya penegakan hukum, dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.⁷¹ Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian selain dilakukan melalui proses tindakan Administratif, juga dilakukan melalui proses *pro justisia*. Dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap tindak pidana keimigrasian tetap berdasarkan perkembangan Hukum Pidana dan Penerapan Pidana di Indonesia.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di Kantor Imigrasi di dapatkan data pelanggaran Keimigrasian dan sanksi yang diberikan bagi pelanggarnya. Dalam hal ini penulis mengambil data

⁷¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994, hlm. 26.

pelanggaran yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dan dari data yang didapat penulis mengetahui bahwa pemberian sanksi antara tindakan administratif dan *pro yustisia* dalam 5 (lima) tahun terakhir tersebut sangat berbanding jauh. Pelanggaran yang diberikan sanksi administratif tersebut berjumlah 553 kasus. Sedangkan pelanggaran yang diberikan sanksi pidana hanya 3 kasus.

Terkait pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tersebut, berikut data yang penulis dapatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngunuh Rai per tahun (rentang waktu dari tahun 2019 sampai tahun 2023).

Tabel 3.1. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Tindakan Administratif Tahun 2019

Jumlah Pelanggar	Alasan	Pasal yang dilanggar	TAK
76 orang	Overstay	Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Biaya Beban, Deportasi, dan Penangkalan
45 orang	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 122 huruf (a) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Biaya Beban, Deportasi
17 orang	Kasus Narkotika	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 114 jo. 113 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,	Biaya beban, Deportasi, dan Penangkalan

		Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 61 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika	
4 orang	Paspor Palsu	Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Deportasi.
7 orang	Kasus Pencurian	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
5 orang	Kasus Penganiayaan	Pasal 75 UU RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
24 orang	Kasus ITE	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 46 ayat (2) jo 30 ayat (2) KUHP, Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
2 orang	Kasus Kekerasan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 170 ayat (1) tentang Kekerasan	pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
3 orang	Ekstradisi	Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2018 tanggal 04 Juni 2019 tentang	Deportasi

		<p>Pengabulan Permintaan Ekstradisi Warga Negara Perancis a.n. Mathias Hubert Marie Echene.</p> <p>UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Keputusan Presiden No. 19 tahun 2019 tentang Pengabulan Permintaan Ekstradisi Warga Negara Malaysia a.n. Lim Thow Kai dan Warga Negara Filipina a.n. Alex Roman Go</p>	
1 orang	Kasus menghalangi Penyidikan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 221 ayat (1) KUHP	Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia

Tabel 3.2. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Tindakan Administratif Tahun 2020

Jumlah Pelanggar	Alasan	Pasal yang dilanggar	TAK
32 orang	Overstay	Pasal 78 ayat (2) dan (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Biaya beban, Deportasi, dan Penangkalan
41 orang	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 122 huruf (a) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Biaya beban, Deportasi

2 orang	Memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh izin tinggal	Pasal 123 huruf (a) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin tinggal
16 orang	Kasus ITE	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE	Deportasi
5 orang	Kasus Penganiayaan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Deportasi
9 orang	Kasus Narkoitka	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Deportasi
1 orang	Kasus Pencarian	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 362 KUHP	Deportasi
1 orang	Subjek Red Notice Interpol	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, Deportasi.
2 orang	Kasus Penggelapan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 374 KUHP	Deportasi
2 orang	Kasus Skimming	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE	Deportasi
2 orang	Tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan	Pasal 75 jo Pasal 71 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau

			Penangkalan, Deportasi
--	--	--	---------------------------

Tabel 3.3. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Tindakan Administratif Tahun 2021

Jumlah Pelanggar	Alasan	Pasal yang dilanggar	TAK
14 orang	Kasus ITE	Pasal 75 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE	Deportasi
20 orang	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 75 jo. Pasal 122 (a) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 jo. Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 jo. Pasal 119 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Perda No. 7 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Kabupaten Badung, Pasal 75 jo. Pasal 123 huruf b UU RI No. 6 tahun 2011	Ditempatkan di ruang Detensi, Deportasi

		tentang Keimigrasian	
14 orang	Kasus Narkotika	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika	Deportasi
1 orang	Kasus Pencurian	Pasal 75 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 363 KUHP	Deportasi
41 orang	Overstay	Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pengenaan Biaya Beban, Deportasi
1 orang	Red Notice	Pasal 75 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 119 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Deportasi
5 orang	Kasus Kekerasan	Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Deportasi
5 orang	Kasus Pengrusakan	Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 406 ayat (1) KUHP	Pengenaan Biaya Beban
3 orang	Dokumen Palsu	Pasal 75 jo. Pasal 119 ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau

			Penangkalan, Deportasi
7 orang	Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Deportasi

Tabel 3.4. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Tindakan Administratif Tahun 2022

Jumlah Pelanggar	Alasan	Pasal yang dilanggar	TAK
6 orang	Kasus Narkotika	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 113 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika	Deportasi
64 orang	Overstay	Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pengenaan Biaya Beban, Deportasi

2 orang	Tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal	Pasal 75 jo. Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Deportasi
5 orang	Kasus Pengeroyokan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penahanan di Ruang Detensi, Deportasi
7 orang	Tidak menaati Peraturan Perundang-undangan	Pasal 75 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Deportasi
3 orang	Kasus Penganiayaan	Pasal 75 UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 351 ayat (1) KUHP	Deportasi
2 orang	Kasus Pencurian	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penahanan di Ruang Detensi, Deportasi
1 orang	Menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya	Pasal 75 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Penahanan di Ruang Detensi, Deportasi

Tabel 3.5. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Tindakan Administratif Tahun 2023

Jumlah Pelanggar	Alasan	Pasal yang dilanggar	TAK
27 orang	Overstay	Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 6 Tahun 2011	Pengenaan Biaya Beban, Deportasi

		tentang Keimigrasian	
1 orang	Kasus memeras / mengancam	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Penahanan di Ruang Detensi, Deportasi
7 orang	Penyalahgunaan Izin Tinggal	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pengenaan Biaya Beban, Deportasi
1 orang	Red Notice Interpol	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Penahanan di Ruang Detensi, Deportasi
4 orang	Kasus Narkotika	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Deportasi
14 orang	Tidak dapat menunjukkan Dokumen Perjalanan	Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 71 (a) UU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Deportasi
1 orang	Kasus ITE	Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Deportasi

Tabel 3.6. Data Pelanggaran Keimigrasian Yang Diberi Sanksi Pidana Tahun 2019-2023

No	Nama	Kewarganegaraan	Alasan	Pasal	SPDP	Putusan
1.	Abdoul Wahidou Compaore	Burkina Faso	Menggunakan Dokumen Perjalanan Palsu	Pasal 119 ayat (2) UU RI. No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	11 Oktober 2019	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1453/Pid.Sus/2019/PN. Dps tanggal 29 Januari 2020 dengan Pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 100.000.000,00 subsider kurungan penjara 4 bulan
2.	Anwar Hossain	Bangladesh	Tidak dapat memperlihatkan Dokumen Perjalanan	Pasal 116 UU RI No, 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	18 Agustus 2020	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 787/Pen.Pid/2020/PN Dps tanggal 31 Agustus 2020 dengan Pidana denda Rp 5.000.000,00
3.	Allan James	Australia	Tidak dapat memperlihatkan	Pasal 116 UU RI No. 6 tahun 2011	07 Februari 2022	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

			Dokumen Perjalanan	tentang Keimigrasian		Nomor 787/Pid.Sus/2022/PN. Dps tanggal 31 Maret 2022 pidana denda Rp 2.500.000,00 atau kurungan penjara 1 (satu) bulan
--	--	--	--------------------	----------------------	--	---

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Berdasarkan daftar pelanggaran dalam kurun waktu 2019 – 2023 yang didapat penulis tersebut, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dan tindakan Keimigrasian yang dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai kepada Warga Negara Asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar ketentuan dalam mengatur segala hal terkait Keimigrasian di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tersebut, maka Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia haruslah memiliki rasa hormat untuk menaati dan menerapkan peraturan tersebut selama ia berada di wilayah Indonesia. Jika tidak maka Kantor Imigrasi akan memberikan tindakan Keimigrasian bagi pelanggarnya. Tindakan Keimigrasian tersebut berupa tindakan Administratif Keimigrasian dan Sanksi Pidana.

Berdasarkan data yang didapatkan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai telah melakukan tindakan administratif sebanyak 553 kasus dalam kurun waktu

2019-2023 kepada Warga Negara Asing yang tidak menaati dan/atau melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sehingga banyak pelanggar Warga Negara Asing yang diberikan sanksi administratif berdasarkan pasal yang dilanggarnya. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai juga telah melakukan penyelidikan sebanyak 3 (tiga) kasus yang terjadi pada tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2022. Dalam pencarian data pelanggaran dan tindakan keimigrasian selama 5 (lima) tahun terakhir, hanya didapatkan 3 (tiga) kasus saja dan telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Terkait bedah kasus putusan pengadilan dalam tindak pidana keimigrasian, penulis mengemukakan 3 (tiga) putusan, yaitu Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2019/PN.Dps , Putusan Nomor 787/Pen.Pid/2020/PN.Dps, dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Dps. Analisis dari ketiga putusan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini.

1. Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2019/PN.Dps

- a. Tindak Pidana yang didakwakan adalah:

Pasal 119 ayat (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Jadi, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana secara kumulasi (penjara dan denda).

2. Putusan Nomor 787/Pen.Pid/2020/PN.Dps

a. Tindak Pidana yang didakwakan adalah:

Pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 71 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

(1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau

(2) Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

b. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana denda dengan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Dps

a. Tindak Pidana yang didakwakan:

Pasal 116 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 71 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- (1) Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- (2) Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

- b. Sanksi pidana yang diberikan adalah pidana kurungan penjara selama 1 (satu) bulan atau pidana denda Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi, sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana secara kumulasi (penjara dan denda).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Agus Widodo, S.IP., M.H.I sebagai Analis Keimigrasian Ahli Pertama di Kantor Imigrasi Kelas

I Khusus TPI Ngurah Rai menyebutkan bahwa proses penegakan tindak pidana keimigrasian meliputi 2 (dua) yaitu preventif dan represif. Berikut ini penjelasan mengenai Proses Penegakan Hukum Keimigrasian:

a. Penegakan tindak pidana keimigrasian melalui upaya preventif merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang di Keimigrasian dalam melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum Imigrasi dan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi kepentingan nasional yang bersangkutan dengan konteks imigrasi. Tindakan Penegakan Hukum Keimigrasian Preventif dapat dilakukan dengan:

1. Penyuluhan dan edukasi

Penyediaan informasi, penyuluhan atau sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan hukum Imigrasi dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam terkait prosedur Imigrasi, kewajiban, dan konsekuensi hukum terkait status Imigrasi.

2. Pemeriksaan dan Pengawasan Imigrasi

Pelaksanaan pemeriksaan ketat terhadap identitas, visa, dan dokumen perjalanan Individu yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Dan pelaksanaan pengawasan secara ketat di pintu masuk bandara, pelabuhan, atau perbatasan untuk mencegah masuknya orang-orang yang memiliki status imigrasi yang tidak sah atau yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

3. Kerjasama Internasional

Negara-negara menjalin kerjasama dengan negara lain seperti pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan kesepakatan bilateral atau multilateral untuk mencegah pergerakan ilegal dan kegiatan lintas batas yang melanggar hukum Imigrasi.

4. Pemantauan Visa dan Izin Tinggal

Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan visa dan izin tinggal individu yang tinggal atau yang bekerja di Negara Republik Indonesia untuk memastikan bahwa status Imigrasinya masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum Imigrasi yang berlaku.

5. Pengawasan dan Investigasi

Pelaksanaan pengawasan dan investigasi terhadap individu maupun kelompok yang dianggap mencurigai dan melanggar ketentuan hukum imigrasi dengan cara menggunakan teknologi canggih, pemantauan, atau penyadapan maupun penyamaran untuk mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk mencegah aktivitas ilegal di Negara Wilayah Indonesia.

- b. Penegakan tindak pidana keimigrasian melalui upaya represif merupakan tindakan yang dapat diambil oleh otoritas Imigrasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggarnya dan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi kepentingan nasional yang bersangkutan dengan konteks imigrasi dengan cara memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang melakukan

pelanggaran hukum Imigrasi. Tindakan Penegakan Hukum Keimigrasian Represif dapat dilakukan dengan:

1. Penangkapan dan Penahanan

Pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap individu yang melanggar ketentuan hukum imigrasi dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan patuh terhadap peraturan imigrasi. Contohnya penangkapan dan penahanan bagi mereka yang tinggal atau bekerja secara ilegal di Negara Republik Indonesia.

2. Denda dan sanksi keuangan

Pembayaran denda atau sanksi ini diberikan terhadap individu atau perusahaan yang melanggar ketentuan hukum imigrasi. Sanksi ini berupa pembayaran biaya administrasi terkait proses hukum imigrasi.

3. Operasi penegakan hukum

Pelaksanaan operasi penegakan hukum dengan menargetkan individu atau kelompok tertentu yang melanggar ketentuan hukum imigrasi, berupa penahanan, penangkapan, atau pengusiran.

4. Pengawasan dan Inspeksi Ketat

Peningkatan pengawasan dan inspeksi di pintu masuk negara untuk mencegah masuknya individu atau kelompok yang memiliki status imigrasi yang tidak sah atau terlibat dalam aktivitas ilegal.

Pengawasan dan inspeksi ini bisa dilakukan di pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, atau perbatasan.

5. Deportasi atau pengusiran

Pelaksanaan Deportasi atau pengusiran terhadap individu atau kelompok yang tidak memiliki status imigrasi yang sah atau telah melanggar hukum imigrasi dengan serius. Deportasi ini dilakukan dengan melakukan pemulangan individu yang melakukan pelanggaran imigrasi ke negara asalnya atau negara tempat dia berkewarganegaraan.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat penegakan hukum yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sudah melakukan penegakan hukum baik secara preventif maupun secara represif dan telah terlaksana dengan baik dalam mencegah terjadinya dilakukannya pelanggaran Keimigrasian. Terhadap pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian tersebut sudah cukup membuktikan adanya upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai melalui langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggar hukum Imigrasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang manusiawi, perlindungan anak, dan keadilan prosedural.

⁷² Wawancara dengan Agus Widodo, S.IP., M.H.I, Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Penindakan, di Bali, 11 Januari 2023.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terjadi melalui sarana penal (pidana) dan sarana non-penal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Pentingnya penegakan hukum melalui sarana penal (pidana) ialah:

1. Untuk membangun dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat karena adanya ancaman bagi pelaku kejahatan dengan konsekuensi yang serius.
2. Sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan. Sebagai perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan.
3. Menghormati serta mempertahankan keberadaan hukum dengan menghukum mereka yang melanggar hukum, penegakan hukum memperlihatkan bahwa aturan hukum harus dihormati dan diikuti oleh semua individu.⁷³

Pentingnya penegakan hukum melalui sarana non-penal ialah:

1. Pencegahannya lebih efektif yaitu lebih memfokuskan pada pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum sebelum terjadi seperti penyuluhan, edukasi, dan pengembangan kesadaran hukum di masyarakat.
2. Untuk Perbaikan Sosial dan Rehabilitasi, penegakan hukum ini lebih memfokuskan pada perbaikan sosial dan rehabilitasi pelaku kejahatan daripada hanya menghukum mereka.

⁷³ Bayu Dwi Anggono, *Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm.134.

3. Untuk mengurangi Overkriminalisasi atau pemidanaan berlebihan seperti penyelesaian secara damai, mediasi, atau alternatif lainnya daripada menggunakan sanksi pidana.
4. Untuk Pengutamaan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kepentingan korban, memfasilitasi pertanggungjawaban pelaku, dan mempromosikan perbaikan hubungan sosial sehingga mencapai keadilan yang lebih luas daripada hanya hukuman terhadap pelaku.
5. Untuk Penghematan Sumber Daya agar lebih efisien dan mengatasi beban yang terlalu berat pada sistem peradilan pidana.⁷⁴

Penegakan hukum melalui sarana non-penal ini bukan berarti sanksi pidana dihilangkan seutuhnya, tetapi pendekatan ini memberikan ruang untuk menjaga keseimbangan yang baik antara keadilan, pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana dalam sistem peradilan.

B. Alasan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Didominasi pada Pengenaan Sanksi Administratif

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ayudya Aroem Brilliane, S. IP sebagai Analis bidang Intelijen Keimigrasian menyebutkan bahwa faktor penegakan hukum di

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.107.

Kantor Imigrasi didominasi pada pengenaan sanksi administratif daripada pidana karena prioritas penegakan hukumnya seperti pencegahan, penyuluhan, atau penanganan administratif lebih mendapatkan banyak perhatian dan sumber daya daripada penegakan hukum melalui sanksi pidana. Serta sulit bagi otoritas keimigrasian untuk mengambil tindakan hukum pidana yang kuat dan efektif dalam beberapa kasus dikarenakan hukum Imigrasi bisa sangat kompleks dan berubah-ubah, oleh karena itu sanksi administratif dianggap lebih mudah diterapkan atau lebih jelas dalam konteks peraturan hukum yang ada.⁷⁵

2. Wawancara dengan Rizki Hari Wibowo, S. IP., M.H.I Analis bidang Intelijen Keimigrasian menyebutkan bahwa faktor penegakan hukum di Kantor Imigrasi di dominasi pada pengenaan sanksi administratif daripada pidana karena kurangnya sumber daya termasuk personel, anggaran, atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menegakkan sanksi pidana secara efektif sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan penekanan pada penanganan administratif.⁷⁶
3. Wawancara dengan Agus Widodo, S.S sebagai analis bidang ahli pertama penindakan menyebutkan bahwa faktor penegakan hukum di Kantor Imigrasi di dominasi pada pengenaan sanksi administratif daripada pidana karena pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi

⁷⁵ Wawancara dengan Ayudya Aroem Brilliane, Analis Bidang Intelijen Keimigrasian, di Bali, 9 Januari 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Rizki Hari Wibowo, Analis Bidang Intelijen Keimigrasian, di Bali, 9 Januari 2023.

manusia yang cenderung mengutamakan pendekatan yang lebih fleksibel , rehabilitasi, atau penyelesaian alternatif yang lebih memperhatikan hak-hak individu yang terlibat. Serta ini merupakan keputusan kebijakan yang disengaja yaitu lebih mengutamakan pencegahan, integrasi sosial, atau penanganan administratif yang lebih ringan sehingga dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan yang lebih luas untuk menangani isu-isu imigrasi.⁷⁷

Disimpulkan dari hasil wawancara diatas alasan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian lebih didominasi dengan pengenaan sanksi administratif adalah:

1. Prioritas penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif lebih mendapatkan banyak perhatian dan sumber daya daripada penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana.
2. Sanksi administratif dianggap lebih mudah diterapkan atau lebih jelas dalam konteks peraturan hukum yang ada.
3. Kurangnya sumber daya personel, anggaran, atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menegakkan sanksi pidana secara efektif sehingga menghambat proses penegakan hukum dan menyebabkan penegakan hukum lebih didominasi oleh pengenaan sanksi administratif keimigrasian.

⁷⁷ Wawancara dengan Agus Widodo, Analis Bidang Ahli Pertama Penindakan, di Bali, 11 Januari 2023.

4. Penyelesaian melalui pengenaan sanksi administratif merupakan keputusan kebijakan yang disengaja sebagai strategi kebijakan yang lebih luas untuk menangani isu-isu imigrasi yang mengutamakan pencegahan, integrasi sosial, dan penanganan administratif yang lebih ringan.

Esensi dari penegakan hukum dan juga tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum digolongkan dalam beberapa faktor, yaitu:⁷⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dihubungkan dengan faktor tersebut maka terdapat hambatan atau tantangan dalam penegakan hukum pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yaitu:

- 1) Faktor hukumnya

⁷⁸ Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menganggap sanksi administratif lebih mudah diterapkan dan dalam konteks peraturan hukumnya lebih jelas. Tetapi hal ini menyebabkan pengawasan keimigrasian yang kurang ketat serta kurangnya efek jera bagi pelaku.

2) Faktor aparat penegak hukum

Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memiliki hambatan dalam kurangnya sumber daya dan pelatihan terhadap personel, anggaran, maupun infrastruktur. Kurangnya personel yang memadai untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, penegakan, dan tindakan lainnya menyebabkan penerapan sanksi administratif menjadi alternatif yang lebih mudah karena tidak memerlukan penggunaan sumber daya manusia yang besar. Serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, imigrasi, dan pihak berwenang lainnya dalam menegakkan hukum keimigrasian secara efektif.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai memiliki hambatan dalam kurangnya infrastruktur dan teknologi sehingga dapat menyulitkan otoritas keimigrasian dalam mengelola dan mengawasi proses imigrasi, serta menegakkan sanksi pidana dengan efektif. Serta kurangnya anggaran untuk penegakan hukum keimigrasian dapat menghambat dilakukannya pelanggaran keimigrasian dengan tindakan

yang lebih tegas seperti sanksi pidana. Akibatnya, pengenaan sanksi administratif dianggap lebih hemat biaya.

4) Faktor masyarakat

Kurangnya pemahaman tentang hukum keimigrasian dan hak-hak imigran dalam masyarakat dapat mengakibatkan minimnya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum imigrasi yang adil dan efektif. Sehingga masyarakat tidak mampu untuk memahami pentingnya penegakan hukum keimigrasian dan membuat masyarakat lebih menerima pengenaan sanksi administratif.

5) Faktor kebudayaan

Norma budaya tentang keadilan serta toleransi terhadap pelanggaran administratif mempengaruhi cara penegakan hukum keimigrasian. Jika sanksi pidana dianggap sebagai tindakan yang terlalu berat atau tidak manusiawi, masyarakat lebih menerima pengenaan sanksi administratif. Masyarakat dapat mengembangkan toleransi terhadap pelanggaran administratif karena dianggap sebagai “masalah administrasi” daripada masalah kriminal yang serius. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong kurangnya penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian yang sulit untuk menerapkan sanksi pidana dan solusi yang dapat dipertimbangkan ialah peningkatan sumber daya, pelatihan dan pendidikan agar mereka dapat memahami hukum imigrasi dengan baik, termasuk aspek-aspek yang terkait

dengan sanksi pidana, Kolaborasi dan koordinasi berupa kerjasama yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk otoritas keimigrasian, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil agar dapat memungkinkan pertukaran informasi, berbagi sumber daya, dan koordinasi tindakan dalam menangani kasus-kasus imigrasi yang melibatkan sanksi pidana. Evaluasi dan reformasi kebijakan apabila ada kelemahan yang signifikan dalam menerapkan sanksi pidana. Serta penggunaan teknologi seperti sistem identifikasi biometrik, pemantauan elektronik, atau analisis data yang canggih sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menegakkan hukum Imigrasi.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian perlu memperhatikan aspek hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* berarti bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. *Ultimum remedium* menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana, merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang

mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka barulah digunakan sanksi pidana sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*.⁷⁹ Wirjono lebih lanjut mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Dapat kita pahami bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana.⁸⁰ Begitu pun yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Pada dasarnya penerapan tindakan sanksi administrasi dapat menyelesaikan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas *ultimum remedium* dapat diterapkan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan kepada semua pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kecuali terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan dampak dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 2.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

apakah pelanggaran dan kejahatan dapat ditoleransi oleh masyarakat atau meresahkan masyarakat.

Dalam hal organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban fungsi keimigrasian, struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penegakan hukum tampaknya harus lebih diberikan batasan yang jelas. Struktur pengawasan keimigrasian yang saat ini seperti menggabungkan 3 (tiga) bidang yaitu, Intelijen, Penindakan Keimigrasian dan Penyidikan seharusnya diberikan ruang yang berbeda, mengingat ketiganya memiliki ranah pelaksanaan hukum yang berbeda. Intelijen Keimigrasian bagaimanapun juga tidak dapat dimasukkan dalam penegakan hukum yang berdasarkan *pro justicia*, meskipun ada sedikit persepsi bahwa intelijen sedikit menyerupai Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana. Demikian pula struktur Penindakan Administratif Keimigrasian tidak dapat pula dicampurkan dengan Penyidikan. Reformasi organisasi dan tata kerja Intelijen Keimigrasian, Penindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif Keimigrasian) dan Penyidikan haruslah terpisah dari tingkat pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi) sampai ke tingkat Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang didasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dilakukan melalui 2 (dua) upaya yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum imigrasi yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan edukasi, pemeriksaan dan pengawasan imigrasi, kerjasama internasional, pemantauan visa dan izin tinggal, serta pengawasan dan investigasi. Sedangkan upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak imigrasi sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada pelanggarnya yang dilakukan dengan cara penangkapan dan penahanan, denda dan sanksi keuangan, operasi penegakan hukum, pengawasan dan inpeksi ketat, dan deportasi atau pengusiran.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi penerapan sanksi administratif pada penegakan hukum tindak pidana keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai yaitu:
 - a. Sanksi administratif lebih mudah diterapkan dan peraturan hukumnya lebih jelas.
 - b. Kurangnya sumber daya atau personel.
 - c. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
 - d. Kurangnya sarana atau fasilitas dan anggaran.
 - e. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penegakan hukum imigrasi yang adil dan efektif.
 - f. Kebudayaan yang menganggap sanksi pidana sebagai tindakan yang terlalu berat.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian perlu memperhatikan aspek hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* yaitu digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* berarti bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

B. Saran

1. Penting untuk menyeimbangkan penggunaan sanksi administratif dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan keefektifan penegakan hukum. Serta perlu ada upaya untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara dalam hal penegakan hukum keimigrasian untuk menghadapi tantangan bersama dalam skala internasional.
2. Memperkuat kapasitas aparat penegak hukum termasuk meningkatkan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum. Dan penting untuk meninjau kembali kebijakan penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sanksi administratif dan pidana diterapkan secara proporsional dan adil.
3. Meningkatkan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Termasuk alokasi anggaran yang memadai, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Sehingga dengan memperkuat kapasitas dan sarana tersebut, diharapkan penegakan hukum keimigrasian dapat menjadi lebih seimbang antara penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana, serta lebih efektif dalam menangani masalah imigrasi secara menyeluruh.
4. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya penegakan keimigrasian yang adil dan efektif. Pemerintah dan pihak berwenang harus berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat dan melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan terkait imigrasi, untuk

memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagar Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Ditjend Keimigrasian Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta, 2000.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni Universitas Lambung Mangkurat, Bandung, 1985.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung Armico, Bandung, 2002.
- Galang Asmara, *Hukum Keimigrasian*, Pustaka Bangsa, Mataram, 2020.
- Abrar Yusra, Ramadhan K.H., and M. Imam Santoso, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

- Saifudin Anzwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, BP UNDIP, Semarang, 2000.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991.
- Soedarto, *Kaapita Selektta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Terasebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Imam Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT Alumni, Jakarta, 1998.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Jazim Hamidi and Charles Christian Mathaus, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015.
- Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

H Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Jawa Tengah, 2000.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1998.

Bayu Dwi Anggoro, *Hukum Kemigrasian Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.

Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Jurnal

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Lampung, 2014.

Sunato, “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 19, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet

Hendra Pranata, “Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”, terdapat dalam <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1602/1/SKRIPSI1353-1801113724.pdf> , diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 02.29.

Desi Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kota Semarang)”, terdapat dalam <http://lib.unnes.ac.id/21857/1/8111411051-s.pdf> , diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 19.49.

Deny Rinanda, “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Izin Imigrasi (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia, Medan)”, terdapat

dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/225828382.pdf> , diakses terakhir 16 Mei 2023, Pukul 19.53.

Wawancara

Wawancara dengan Agus Widodo, S. IP., M. H. I, Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Penindakan, di Bali, 11 Januari 2023.

Wawancara dengan Ayudya Aroem Brilliane, Analis Bidang Intelijen Keimigrasian, di Bali, 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Rizki Hari Wibowo, Analis Bidang Intelijen Keimigrasian, di Bali, 9 Januari 2023.



LAMPIRAN

Surat Keterangan Bebas Plagiasi



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 438/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGNES DWI LESTARI
No Mahasiswa : 19410294
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

A blue circular stamp with the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' and 'PERPUSTAKAAN' is visible. Next to it is a handwritten signature in black ink. Below the signature is the printed name 'M. Arief Satejo Kinady, A.Md'.

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
NGURAH RAI

by 19410294 AGNES DWI LESTARI

Submission date: 02-Oct-2023 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2182656912

File name: Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Keimigrasian_di_Kantor_Imigrasi.pdf (1.08M)

Word count: 25006

Character count: 160152

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

AGNES DWI LESTARI

No. Mahasiswa : 19410294

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	5%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	1%
7	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
	repository.radenintan.ac.id	